



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 383 /D-04/XII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2020-2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, diamanatkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan melalui Forum yang disebut Forum Kabupaten Sehat, sehingga perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT TAHUN 2020-2023.**

KESATU : Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; *ap*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 383 /D-04/XII /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN
SEHAT TAHUN 2020-2023.

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2020-2023

- I. Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Luwu Timur
 2. Wakil Bupati Luwu Timur
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
 4. Ketua Pengadilan Negeri Malili
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Malili
 6. Perwira Penghubung Kab. Luwu Timur
 7. Kapolres Luwu Timur
 8. Ketua TP PKK Kab. Luwu Timur
- II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
 5. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
 6. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Setdakab. Kab. Luwu Timur
 7. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 9. Kepala Dinas Kesehatan
 10. Direktur External PT. Vale Indonesia Tbk
- III. Pengurus Harian
- a. Ketua Umum : Ir. H. Firnandus Ali, M.Si
 - b. Wakil Ketua I : Hj. Haslinda Wahab
 - c. Wakil Ketua II : Aswadin, ST.
 - d. Sekretaris I : Mahyuddin, ST, MM
 - e. Sekretaris II : Junaedi
 - f. Bendahara : Sri Barnaningsih
- IV. Penanggungjawab Teknis Tatanan
- a. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat :
 - Koordinator : Ezra Lallo
 - Anggota : 1. Ardi
 2. Agustinus 

- b. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi :
- Koordinator : Syaparuddin
 Anggota : 1. Irwan
 2. Hamka (Bob)
- c. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat :
- Koordinator : Haeril
 Anggota : 1. Masnani
 2. Ermayanti
- d. Tatanan Pariwisata Sehat :
- Koordinator : Hj. Syawalong
 Anggota : 1. Hendro Prabowo
 2. Tanty Rahmawati
- e. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi :
- Koordinator : Masniati
 Anggota : 1. Nurjana Syahadat
 2. Baso Ikhwan
- f. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri :
- Koordinator : Balobo Abbas
 Anggota : 1. Andi Nirwani Rum
 2. Lutfi Jaya
- g. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat :
- Koordinator : Hj. Julaeha Talib
 Anggota : 1. Suparman
 2. Nurmiati
- h. Tatanan Pertambangan Sehat :
- Koordinator : Nasir
 Anggota : 1. Andi Narwis
 2. Iskandar *gs*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DITAMBAH	PARAF
SEKRETARIS	<i>L.</i>
KABUPATEN	<i>J</i>
KANTOR	<i>J</i>
SEKRETARIS	<i>J</i>
KA. SEKSI	<i>A.</i>

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

Jayadi Nas
 JAYADI NAS

